



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

██████████ umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Expedisi, bertempat tinggal di Batu Putih Bawah Belakang PLTD, RT.003/RW.003 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

Melawan

██████████ **DR. A. Amir Yusuf** umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Strata I Sosial, pekerjaan Pemilik Salon, bertempat tinggal di Batu Putih Atas, RT.002/RW.002 Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 13 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor ██████████, tanggal 13 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. ██████████ tertanggal 15 Oktober 2012;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Mariso Kota Makasar selama 2 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke kota Jayapura di rumah kontrakan bersama di Batu Putih Atas, Kemudian Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Batu Putih Bawah belakang PLTD hingga sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis tetapi, sejak bulan Maret 2013 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon kurang menghormati keluarga besar Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - d. Bahwa Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang telah Pemohon berikan kepada Termohon;
 - e. Bahwa Termohon kurang pandai dalam mengelola keuangan rumah tangga sehingga nafkah yang Pemohon berikan kepada Termohon selalu habis tanpa perincian yang pasti, bahkan uang sewa rumah belum di bayar selama 7 bulan serta uang angsuran Bank juga menunggak, sehingga Pemohon merasa lelah dikarenakan hasil kerja Pemohon tidak memiliki hasil;

halaman 2 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Jpr



- f. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata kotor berupa makian kepada Pemohon, Termohon juga sering mengancam Pemohon menggunakan benda tajam hingga melukai Pemohon, ketika sedang bertengkar ;
- g. Bahwa Pemohon telah mengatakan talak kepada Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 19 November 2018 karena sikap Termohon yang tidak pernah berubah serta menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, membuat Pemohon pergi meninggalkan rumah, ke rumah saudara Pemohon di Purwokerto Jawa Tengah, hingga pada tanggal 18 April 2019 Pemohon kembali ke kediaman orang tua Pemohon di Batu Putih Bawah Belakang PLTD kota Jayapura hingga sekarang dan memutuskan berpisah dengan Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 19 November 2018 sampai sekarang, tidak ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ([REDACTED]);



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pertama tanggal 23 Mei 2019, sedangkan Termohon hanya hadir pada persidangan tanggal 13 Juni 2019, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya, Termohon tidak pernah datang lagi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, pada persidangan tanggal 13 Juni 2019 Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan menunjuk Abdul Rahman, S.H.I (Hakim Pengadilan Agama Jayapura) sebagai mediator dalam perkara tersebut, namun sesuai dengan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2019, dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan hingga perkara ini putus;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Nomor; [REDACTED] tanggal 15 Oktober 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);



- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: [REDACTED] tanggal 03 Oktober 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi

Saksi 1 bernama [REDACTED], umur .27 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Pekerja Serabutan, bertempat tinggal di Jalan Batu Putih, RT.004/RW.002, Kelurahan Numbay, Dsotrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama [REDACTED], sedangkan Termohon bernama [REDACTED] hubungan keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah dikampung halaman Termohon di Kota Makassar, dan saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon, tetapi saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Kota Jayapura sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak selama dalam pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat secara langsung perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon, awal pertengkar pertama tahun 2013 dan yang kedua dan yang ketiga pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon, adalah karena Termohon sering berkata-kata



kasar pada Pemohon di depan umum, Termohon juga tidak pernah menghormati keluarga Pemohon, Termohon juga selalu marah-marrah dan tidak pernah bersyukur apabila uang nafkah bulanan yang diberikan Pemohon tidak cukup;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Termohon berkata-kata kasar pada Pemohon di depan umum (banyak orang) pada waktu kami sedang pergi rekreasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung, saksi hanya mendengar cerita Pemohon ketika Termohon marah-marrah pada saat Pemohon memberikan uang nafkah bulanan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, Pemohon sekarang tinggal dirumah orang tua Pemohon di Batu Putih Bawah, sedangkan Termohon tinggal di Kostan Batu Putih;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar tetap rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada pendiriannya, yaitu ingin bercerai;

Saksi 2 bernama [REDACTED], umur 29 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan .Pekerja Serabutan, bertempat tinggal di Jalan Batu Putih, RT.004/RW.002, Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Ilham, sedangkan Termohon bernama Andi Anny Nurningsih hubungan keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah dirumah orangtua Termohon di Kota Makassar, dan saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon, karena berada di Jayapura;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Makassar kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Kota Jayapura sampai terjadi perpisahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak selama dalam pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, tetapi saksi mendengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berkata-kata kasar pada Pemohon, Termohon juga tidak menghormati keluarga Pemohon, Termohon juga suka membantah dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Batu Putih Bawah, sedangkan Termohon tinggal di Kostan Batu Putih;
- Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon berpish tempat tinggal, Pemohon tidak pernah pergi menemui Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar tetap rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada pendiriannya, yaitu ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

halaman 7 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Jpr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar pada tanggal 11 November 2012 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 468/13/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 8 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon dalam persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 154R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya hadir pada sidang tanggal 13 Juni 2019 kemudian pada sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda:*

barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis berawal pada bulan Maret 2013 dan memuncak pada bulan November 2018 dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon hanya hadir pada sidang tanggal 13 Juni 2019 dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi menghadap di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;



Menimbang, bahwa meskipun Termohon hanya hadir pada tanggal 13 Juni 2019 dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam Hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi bukti surat P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan tidak dibantah oleh Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, maka nilai pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R. Bg.

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, sebagian keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 02 Oktober 2012 di Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak, dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa berawal pada bulan Maret 2013 dan memuncak pada bulan November 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018 sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan

halaman 11 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Termohon, Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, majelis Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkannya berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, filosofis dan sosiologis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum **pertama** sampai **keempat** Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum dikaruniai anak kemudian terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan antara keduanya telah pisah pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tengah dilanda konflik atau sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah retak, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentrangan dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, menunjukkan tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon, antara keduanya sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersama pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal tanpa alasan yang sah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta hukum **kelima** Pemohon sudah pernah dinasihati supaya bisa rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

halaman 13 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534. K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami-isteri pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang sudah retak, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, Pemohon dan Termohon tidak akan merasa nyaman tinggal bersama terlebih Pemohon yang sudah antipati dan tidak menghendaki berumah tangga dengan Termohon, rumah tangga yang seperti ini bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرءالمفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak dari pada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

halaman 14 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya;*

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu alasan perceraian adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ;*

halaman 15 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Jpr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 dapat dikabulkan pula dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 716.000,.(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin S. sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, S.H.,M.H dan Abdul Rahman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Zuhaeda Selong, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Anwar Rahakbauw, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.I

Zuhaeda Selong, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 600.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 716.000,-

(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah),-

halaman 17 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 18 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Jpr